



**P U T U S A N**  
**Nomor 66/PID/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **JOKO WINTOLO alias JOKER bin SUMARYANTO;**
- Tempat lahir : Bantul;
- Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /13 Juli 1984;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn. Tobratan RT 03 Kel. Wirokerten  
Banguntapan Bantul;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
- II Nama lengkap : **SUGIHARTO alias GARENG bin SUGIONO;**
- Tempat lahir : Klaten;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/27 Mei 1981;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn. Bodeh RT 06 RW 25 Ambarketawang  
Gamping Sleman;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 8 Februari 2023;  
Terdakwa I. Joko Wintolo alias Joker bin Sumaryanto dan Terdakwa II.  
Sugiharto alias Gareng bin Sugiyono ditahan masing-masing dalam tahanan  
Rutan oleh:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 66/PID/2023/PT YYK tanggal 27 Juni 2023;
2. Berkas perkara Nomor 66/PID/2023/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 66/PID/2023/PT YYK tanggal 27 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl, tanggal 12 Juni 2023;

Telah membaca pula, surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa JOKO WINTOLO Als JOKER Bin SUMARYANTO, SUGIHARTO Als GARENG Bin SUGIONO dan Sdr. GOMBLOH (DPO) melakukan pencurian pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 sekira

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Bulak Pacar Timbulharjo Sewon Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib anak Aurel sekira pukul 11.00 wib bersama saksi Yuda dan teman-temannya sedang berkumpul didepan gudang yang berada di Bulak Pacar Timbulharjo Sewon Bantul dan saat itu anak Aurel membawa motor Honda CRF warna hitam Nopol: AB 2023 PG selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib datang beberapa orang yang tidak dikenal sebelumnya yaitu terdakwa Joko, terdakwa Sugiharto dan Sdr. Gombloh (DPO) lalu terdakwa Joko, terdakwa Sugiharto dan Sdr. Gombloh (DPO) menyuruh anak Aurel, dan teman-teman yang lain untuk bubar dari tempat tersebut selanjutnya anak Aurel beserta teman-temannya meninggalkan tempat tersebut dan masih tertinggal saksi Yuda dan motor milik anak Aurel yang sebelumnya terparkir tidak sempat dibawa pergi. Selanjutnya terdakwa Joko, terdakwa Sugiharto dan Sdr. Gombloh (DPO) bertanya kepada saksi Yuda siapa pemilik motor yang masih terparkir ditempat tersebut lalu saksi Yuda mengatakan motor tersebut milik anak Aurel dan para Terdakwa meminta saksi Yuda untuk pergi mencari anak Aurel dan tidak lama saksi Yuda pergi akhirnya menemukan anak Aurel didepan Stadion Sultan Agung lalu saksi Yuda diajak anak Aurel untuk kerumahnya, selanjutnya para Terdakwa yang masih berada di tempat tersebut mendekati motor milik anak Aurel dan ternyata motor tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa Joko menghidupkan motor Honda Scoopy miliknya lalu terdakwa Sugiharto menaiki sepeda motor Honda CRF

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik anak Aurel kemudian di Step menggunakan kaki terdakwa Joko agar Honda CRF nya dapat berjalan dan Sdr. Gomboh (DPO) mengikuti dari belakang selanjutnya saksi Yuda bersama dengan saksi Novandra kembali lagi tempat Bulak Pacar karena disuruh anak Aurel mengecek sepeda motor miliknya yang masih tertinggal dan saat tiba ditempat tersebut motor milik anak Aurel sudah tidak ada lagi ditempat. Atas kejadian tersebut anak Aurel melaporkan kejadian yang dialaminya kepada saksi Ahmad Wafiq selaku ayah dari anak Aurel kemudian melaporkan kejadian yang dialami oleh anak nya kepihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Wafiq menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO WINTOLO Als JOKER Bin SUMMARYANTO dan terdakwa SUGIHARTO Als GARENG Bin SUGIONO bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOKO WINTOLO Als JOKER Bin SUMMARYANTO dan terdakwa SUGIHARTO Als GARENG Bin SUGIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB (asli) SPM Merek Honda CRF warna hitam Nopol: AB 2023 PG atas nama Bima Nur Setiawan;
  - 1 (satu) lembar STNK (asli) SPM Honda CRF warna hitam No Pol: AB 2023 PG;
  - 1 (satu) buah kunci asli;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol AB 2023 PG .  
Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Ahmad Wafiq
  - 1 (satu) unit SPM Scoopy warna merah Nopol: AB 5739 AB beserta STNK Dikembalikan kepada terdakwa Joko Wintolo;
  - 1 (satu) buah kunci duplikat dan 1 (satu) buah senapan angin warna hitam kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 12 Juni 2023, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JOKO WINTOLO Als JOKER Bin SUMMARYANTO dan Terdakwa II. SUGIHARTO Als GARENG Bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB (asli) SPM Merek Honda CRF warna hitam Nopol: AB 2023 PG atas nama Bima Nur Setiawan;
  - 1 (satu) lembar STNK (asli) SPM Honda CRF warna hitam No Pol: AB 2023 PG;
  - 1 (satu) buah kunci asli;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol AB 2023 PG.Dikembalikan kepada saksi Ahmad Wafiq;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYY



- 1 (satu) unit SPM Scoopy warna merah Nopol: AB 5739 AB beserta STNK;  
Dikembalikan kepada terdakwa Joko Wintolo;
  - 1 (satu) buah kunci duplikat dan 1 (satu) buah senapan angin warna hitam;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding oleh Penuntut Umum Nomor 29/Akta Pid/2023/PN Btl jo. Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl, tanggal 14 Juni 2023;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta Pid/2023/PN Btl jo. Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl, tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa I;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta Pid/2023/PN Btl jo. Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl, tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa II;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 21 Juni 2023;
5. Relaas Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 22 Juni 2023 kepada para Terdakwa;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa tanggal 16 Juni 2023;
7. Surat keterangan tidak menggunakan waktu untuk membaca berkas perkara Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 23 Juni 2023;

Telah membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2023, yang diserahkan pada para Terdakwa salinan resminya pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukum atau strafmaatnya yang mana hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, menurut JPU hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa serta dikhawatirkan para Terdakwa akan mengulangi lagi tindak pidana. Selain itu salah satu dari para Terdakwa yaitu Terdakwa Joko Wintolo sudah pernah dihukum sebelumnya, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut;
2. Bahwa JPU dalam tuntutananya telah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO WINTOLO Als JOKER Bin SUMARYANTO dan terdakwa SUGIHARTO Als GARENG Bin SUGIONO bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOKO WINTOLO Als JOKER Bin SUMARYANTO dan terdakwa SUGIHARTO Als GARENG Bin SUGIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK



- 1 (satu) buah BPKB (asli) SPM Merek Honda CRF warna hitam Nopol: AB 2023 PG atas nama Bima Nur Setiawan;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) SPM Honda CRF warna hitam No Pol: AB 2023 PG;
- 1 (satu) buah kunci asli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol AB 2023 PG .

**Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Ahmad wafiq**

- 1 (satu) unit SPM Scoopy warna merah Nopol: AB 5739 AB beserta STNK **Dikembalikan kepada terdakwa Joko Wintolo;**
- 1 (satu) buah kunci duplikat dan 1 (satu) buah senapan angin warna hitam **kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan tentang memori banding dari Penuntut Umum yang keberatan terhadap penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa yaitu masing masing selama 8 (delapan) bulan penjara, yang menurut Penuntut Umum tidak memberikan efek jera, apalagi salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa Joko Wintolo sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa menanggapi perihal tersebut di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 12 Juni 2023, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I Joko Wintolo dalam perkara terdahulu adalah perkara Narkotika, sedangkan perkara yang dihadapi oleh para Terdakwa dalam perkara saat ini adalah pencurian, sehingga jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang berbeda;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta dalam persidangan bahwa para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya, para Terdakwa belum menikmati hasilnya dan barang bukti kembali kepada pemiliknya/korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, baik mengenai kualifikasi maupun penjatuhan pidananya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua bukti-bukti, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 12 Juni 2023 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka para Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 12 Juni 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, masing-masing yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami Ekowati Hari Wahyuni, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sapawi, S.H., M.H. dan Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Juni 2023 Nomor 66/PID/2023/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TERTANDA

TERTANDA

**SAPAWI, S.H., M.H.**

**EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.**

TERTANDA

**GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TERTANDA

**HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 66/PID/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)